

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem ketatanegaraan yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Dari ketiga lembaga tersebut yang memiliki pembagian peranan dan wewenang yang paling besar adalah lembaga eksekutif apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu diperlukanlah adanya kontrol terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan adanya *check and balances*.<sup>2</sup> Untuk mengontrol kekuasaan dari eksekutif inilah maka diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman.

Yang merupakan salah satu bentuk kontrol lembaga yudisial atas tindakan administrasi pemerintah yaitu melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang kemudian karena adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, “telah disahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.”<sup>3</sup>

Lahirnya PTUN sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, h.35

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, h. 294

disebutkan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman dan tenteram serta tertib sehingga dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara atau pemerintahan dengan para warga masyarakatnya. Dengan demikian jugalah maka lahirnya PTUN juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lahirnya PTUN juga dapat disimpulkan merupakan tuntutan dari masyarakat Indonesia yang merasa bahwa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pejabat pemerintahan, selain itu juga PTUN bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan dibentuknya PTUN di Indonesia, maka telah memenuhi poin ke empat yang dikemukakan oleh: F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des rechts* yang diterbitkan tahun 1878. F.J.Stahl berpandangan : “bahwa setiap negara hukum harus terdapat unsur-unsur negara hukum yang meliputi, pertama, mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; kedua, Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan *trias politica*; ketiga, Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); keempat, Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam

kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya).”<sup>4</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa “tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Semakin luasnya praktek penyelenggaraan pemerintahan dan timbulnya lembaga Negara yang mendukung terlaksana serta tercapainya pemerintahan membuat kewenangan ini pun ikut berkembang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) terutama yang ada pada Pasal 53 pada pokoknya : “memberikan atribusi kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah fiktif positif.”<sup>5</sup>

Pasca UU AP diundangkan memberikan implikasi hukum terhadap permohonan administrasi negara yang tidak direspon oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara, yang dahulu menggunakan prinsip fiktif negatif menjadi fiktif positif. Tentu perubahan ini akan membawa konsekuensi, baik secara materiil maupun secara formil dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi negara.

---

<sup>4</sup> Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, 2011, *Teori dan Praktik PTUN*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal 1

<sup>5</sup> Putrijanti, A, 2015, *Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan*. Masalah-Masalah Hukum, Volume 44 Nomor 4, h, 425-430.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada prinsip fiktif positif atau konsepsi *Lex Silencio Positivo* adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu atau batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabaikan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu.<sup>6</sup>

Penerapan fiktif positif ini terbukti membawa manfaat yang sangat berpengaruh dalam pola hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat, yakni organ pemerintahan dituntut semakin tanggap dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam pelayanan publik. Secara konseptual, lahirnya keputusan fiktif dimaksudkan dapat dijadikan sebagai sarana atau kemudahan untuk memberikan ruang bagi publik atau masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu macam keputusan yang dikualifikasikan sebagai KTUN, Kompetensi dari PTUN telah berubah akibat adanya keputusan fiktif positif.<sup>8</sup> Keputusan fiktif positif dimaksudkan menjadi cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terkhusus dalam konteks pelayanan permohonan administrasi negara.<sup>9</sup> Bentuk perubahan yang dimaksudkan dengan adanya fiktif positif adalah salah satunya pada bentuk upaya hukum, dimana dalam keputusan

---

<sup>6</sup> Enrico Simanjuntak, 2017, *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hal 381.

<sup>7</sup> Desy Wulandari, 2020, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Lex Renaissance 5, No.1, h. 32-33

<sup>8</sup> Yogo Pamungkas, 2020, *Pergeseran Kompetensi PTUN*, *Acta Diurnal* 3, no 2, h. 351

<sup>9</sup> Kartika Widya Utama, 2019, *Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah*, Law Reform 15, no 2, h. 196.

fiktif positif upaya hukum dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dengan putusan pada tingkat pertama yang bersifat final dan mengikat (*in kracht van gewijsde*).<sup>10</sup> Sifat final dan mengikat putusan peradilan tingkat pertama dalam permohonan fiktif positif tersebut dimaknai sebagai bentuk implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*speedy justice*) serta sebagai cara untuk menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

Politik hukum untuk mendorong responsivitas administrasi pemerintahan kemudian berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sebelumnya, Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU AP mengatur bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN yaitu untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan fiktif positif, di mana PTUN wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari”kerja sejak permohonan diajukan oleh pemohon.<sup>12</sup>

Menelaah UU Cipta Kerja Pasal 175 poin 6 yang ternyata materi muatannya merubah beberapa aturan terkait fiktif positif yang pada pokoknya menyebutkan bahwa batas waktu diamnya badan atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 hari dalam UU AP untuk dianggap fiktif positif, dirubah menjadi 5 hari dalam UU Cipta Kerja. Pengurangan waktu menjadi lebih cepat sebenarnya memiliki sisi positif dan negatifnya, dari sisi positif artinya pemerintah diberikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*; Lihat juga Bagus Teguh Santoso and Sadjijono, 2018, Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance, *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1, 2018, h : 139.

<sup>11</sup> Pamungkas, *loc.cit.*; Lihat juga Denny Kristian, 2020, “Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan,” *Lex Administratum VIII*, no. 1, 2020, h: 121.

<sup>12</sup> Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

tanggung jawab untuk merespon lebih cepat dalam pelayanan publik namun sisi negatif yaitu pemerintah dalam pemeriksaan syarat syarat dari suatu permohonan akan mengalami penurunan kualitas karena sedikitnya waktu dan harus segera membuat keputusan.

Mekanisme permohonan penetapan fiktif positif yang semula melalui PTUN sesuai dengan ayat (4), (5) Pasal 53 UU AP dihapus dalam UU Cipta Kerja Pasal 175 Angka 6. Maka kedepannya keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan.

Penataan regulasi dalam UU Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law*<sup>13</sup> memberikan beberapa perubahan mendasar dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana memang diperlukan suatu mekanisme penyederhanaan untuk perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup> Dalam undang-undang *a quo* terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup pengaturan yang menjadi sasaran penataan regulasi, meliputi: “(a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; (d) kemudahan berusaha; (e) dukungan riset dan inovasi; (f) pengadaan tanah; (g) kawasan ekonomi; (h) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek

---

<sup>13</sup> Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping).

<sup>14</sup> Bayu Dwi Anggono, 2020, “*Omnibuslaw Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1, 2020, h. 18.

strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j) peneanaan sanksi.”<sup>15</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **Kewenangan PTUN Dalam Menangani Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Putusan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah PTUN masih berwenang dalam menangani permohonan fiktif positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan fiktif positif ditinjau dari Putusan No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun penelitian ini oleh penulis dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menjelaskan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani permohonan fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.

---

<sup>15</sup> Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan untuk menambah wawasan khasanah keilmuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara masih berwenang dalam menangani permohonan fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.17/P/FP/2020/PTUN.SBY. yang menyatakan masih berwenang menangani permohonan fiktif positif.

## **E. Kerangka Teori dan kerangka Konsep**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi hukum dan sosial yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori dan kegiatan pengumpulan,



pengolahan, analisis, dan konstruksi data<sup>16</sup>. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjadi dasar atau landasan teoritik pada penelitian ini, karena kewenangan PTUN dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang sumber kewenangan dan jenis kewenangan. Yang merupakan sumber-sumber dari kewenangan antara lain yaitu: “atribusi, delegasi dan mandat”. Sedangkan jenis kewenangannya yaitu meliputi: “kewenangan terikat dan kewenangan bebas”.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu: “yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum”. Komponen pengaruh yaitu bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku dari subyek hukum; Kemudian komponen dasar hukum yaitu bahwa wewenang itu “harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum yaitu bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang diartikan sebagai: “suatu perbuatan akibat hukum yang timbul dari diberikannya suatu kemampuan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nurul Qamar, etal, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, Cv. Social Politic Genius, Makassar, h 46.

<sup>17</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.68

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, karena asas ini biasa dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap Negara hukum serta merupakan salah satu prinsip utama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>18</sup> Di dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintahan tunduk kepada undang-undang.<sup>19</sup>

Teori kewenangan ini akan penulis gunakan sebagai rujukan analisis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, dimana kewenangan PTUN dalam menangani fiktif positif telah berubah pasca Perubahan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga diperlukan adanya analisis mendalam terkait dengan bagaimana PTUN dalam menangani Fiktif Positif akibat diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengemukakan:<sup>20</sup> “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik”. Dalam norma hukum tertulis sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan lebih diutamakan. Kepastian hukum menjadi keteraturan dalam

---

<sup>18</sup> Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 21

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian. Maka dari itu kepastian hukum juga merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum sering dianggap sebagai aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang.

Teori Kepastian Hukum ini akan penulis gunakan sebagai rujukan analisis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, dimana dengan tidak dijelaskannya kewenangan PTUN dalam menangani fiktif positif pasca perubahan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemerintahan.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memperjelas dan agar lebih terarahnya penulisan penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

- a. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan

eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>21</sup>

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>22</sup>
- c. Fiktif positif merupakan satu konsep tentang relasi dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan dikabulkan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>23</sup>
- e. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, Hal. 78

<sup>22</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pasal 4

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 2, Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Undang-Undang Cipta Kerja adalah Dokumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya Yang merupakan omnibus law dimana Undang-Undang ini mengatur perubahan peraturan pada kurang lebih 80 undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur berbagai sektor berbeda yang secara umum berkaitan dengan peraturan kegiatan berusaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, proyek pembangunan nasional, dan administrasi pemerintahan.

## **F. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto dalam bukunya bersama Sri Mamudji yang berjudul Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat mengemukakan: “suatu penelitian hukum dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan:

- a. Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>26</sup>
- b. Studi kasus (*case approach*) yaitu pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>27</sup>

## 3. Jenis data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)<sup>28</sup>. Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana, Jakarta

<sup>27</sup> Rahardjo, Susilo & Gudnanto, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, h.247

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengkata Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD);
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  8. Putusan No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.

Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya<sup>29</sup>.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81



dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data<sup>30</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

1. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang terjadi terkait dengan dampak perubahan kewenangan PTUN dalam menangani Fiktif Positif pasca perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya Ditetapkan rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diuraikan juga maksud dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan bab ini dijelaskan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari :latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 90

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan dan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan teoritis yang merupakan dasar-dasar atau teori-teori yang mendukung penelitian

- A. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- B. Keputusan Pejabat TUN
- C. Fiktif Positif
- D. Undang-Undang Cipta Kerja
- E. Teori Kewenangan
- F. Teori Kepastian Hukum

### **BAB III Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani permohonan fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja**

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Teori dan Doktrin dari rumusan masalah pertama penelitian ini.

- A. Ketentuan Fiktif Positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- B. Ketentuan Fiktif Positif Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani permohonan fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja
- D. Fiktif Positif sebagai Perlindungan hukum bagi Warga Negara

#### **BAB IV Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan fiktif positif ditinjau dari Putusan No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY.**

Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan oleh penulis dan juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis Perundang-undangan, Teori dan Doktrin dari rumusan masalah kedua penelitian ini.

- A. Pokok Permohonan
- B. Tanggapan Termohon
- C. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim

#### **BAB V Penutup**

Bagian penutup berisi rangkuman penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak kewenangan PTUN dalam menangani Fiktif Positif pasca perubahan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saran-saran yang disampaikan penulis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang berlandaskan pembaharuan hukum di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi para pembuat

kebijakan atau perundang-undangan dalam membuat peraturan agar lebih jelas dan memperhatikan produk hukum yang dibuatnya

